

**Kepastian Perlindungan Hukum Dalam Standar Perjanjian Pinjaman Online****Di Indonesia*****Certainty of Legal Protection in Standard Online Loan Agreements In Indonesia*****Framesti Janah Ocktaviani¹, Hudi Yusuf²**

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email : framestijnh15@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²**Article Info**

Article history :

Received : 18-06-2024

Revised : 20-06-2024

Accepted : 22-06-2024

Pulished : 26-06-2024

Abstract

Currently, rapid advances in information technology have had a dynamic impact on the business economic sector, including online transactions. Online or fintech loan transactions enable people to obtain loans more quickly and easily compared to conventional financial institutions. This online loan service is based on an agreement signed by one of the parties electronically, which is often known as a standard agreement. However, standard agreements do not always benefit all parties, and often impose greater burdens on consumers. This research aims to ensure legal protection for loan recipients in loan transactions carried out via the internet, as well as examining the legal response and government regulations governing standard online loan agreements. The study method used is qualitative analysis. An electronic contract signed by two parties as part of a loan transaction between individuals is called an online loan agreement. In this context, the contract regulates the rights and obligations of the parties, with legal remedies such as lawsuits in court or through external arbitration institutions such as mediation and arbitration. if rights and obligations are not fulfilled.

Keywords : legal protection, standard clause, online loan agreement**Abstrak**

Saat ini, kemajuan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak dinamis dalam sektor ekonomi bisnis, termasuk dalam transaksi online. Transaksi pinjaman online atau fintech memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan institusi keuangan konvensional. Layanan pinjaman online ini didasarkan pada perjanjian yang ditandatangani oleh salah satu pihak secara elektronik, yang sering kali



dikenal sebagai perjanjian baku. Meskipun demikian, perjanjian baku tidak selalu menguntungkan semua pihak, dan sering kali mengenakan beban lebih besar kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam transaksi pinjaman yang dilakukan melalui internet, serta mengkaji respons hukum dan peraturan pemerintah yang mengatur perjanjian baku pinjaman online. Metode studi yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kontrak elektronik yang ditandatangani oleh dua pihak sebagai bagian dari transaksi pinjaman antar-individu disebut perjanjian pinjaman online. Dalam konteks ini, kontrak mengatur hak dan kewajiban para pihak, dengan upaya hukum seperti gugatan ke pengadilan atau melalui lembaga arbitrase eksternal seperti mediasi dan arbitrase dapat dilakukan jika hak dan kewajiban tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Baku, Pinjaman Online

PENDAHULUAN

Teknologi informasi melalui internet menghubungkan berbagai negara secara lintas batas., sehingga memudahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan jasa keuangan terus berinovasi dari transaksi konvensional ke digital karena tuntutan masyarakat akan kemudahan transaksi. Aktivitas seperti menghadiri pertemuan individu atau pergi ke bank untuk bertransaksi yang tertarik untuk melakukan investasi dengan perwakilan sekuritas dapat dilakukan secara digital dengan cara yang praktis dan tidak rumit. Ada banyak faktor yang menyebabkan individu atau badan usaha menggunakan atau memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi, antara lain kebutuhan yang tiba-tiba dan tidak terpicirkan sebelumnya, kebutuhan untuk memulai usaha, dan kesulitan yang tidak terduga. Semua ini juga menjadi penyebab utama dari cepatnya perkembangan dan pertumbuhan layanan keuangan yang menggunakan teknologi berbasis keuangan.

Pencantuman perjanjian baku menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada pemberi pinjaman, seperti ketidakamanan posisi yang mereka miliki. Inilah sebabnya pemberi pinjaman pada dasarnya juga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif. Mengingat lemahnya posisi konsumen secara umum dibandingkan posisi penyedia layanan pinjaman online yang relatif lebih kuat dalam berbagai aspek. Sebagai produk keuangan alternatif, layak investasi pada umumnya, pemberian modal pada pinjaman online tentu mengandung risiko. Risiko yang mungkin timbul antara lain risiko penipuan, risiko menunggu waktu untuk mulai berinvestasi, risiko yang



meliputi ketidakmampuan untuk menarik investasi di tengah jalan, pembayaran yang tertunda, penyalahgunaan data, dan risiko lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam analisis data, peneliti memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan cara memeriksa peristiwa-peristiwa yang terjadi, membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan. Analisis data kualitatif melibatkan pengolahan data, pengorganisasian dalam unit-unit yang dapat dikelola, pengidentifikasian pola, dan mengeksplorasi makna yang bisa dijelaskan kepada orang lain.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan Dalam Perjanjian Pinjaman Online

Dalam kasus kontrak pinjaman online, perlindungan hukum konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggan yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki kepastian hukum. Menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian antara pihak-pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Ayat pertama Pasal 18 UU ITE menetapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik yang terjadi dalam kontrak tersebut diikat secara hukum.. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai hukum dari transaksi yang diatur dalam kontrak elektronik adalah sama dengan kontrak konvensional.

Dokumen yang dibuat tanpa kehadiran notaris disebut kontrak elektronik.,namun dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Namun, kekuatan pembuktian kontrak elektronik tidak sekuat kekuatan bukti dari akta autentik. Istiqomah menyatakan bahwa terdapat setidaknya dua kelemahan dari kontrak elektronik ini. Pertama, jika tidak ada saksi yang menghadiri transaksi tersebut secara langsung, maka sulit untuk membuktikannya. Kedua, jika tanda tangan salah satu pihak dibantah atau disangkal, maka keabsahan kontrak elektronik tersebut harus dibuktikan di pengadilan. (Dharu, dkk 2021).

Regulasi Fintech yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia bersama otoritas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan telah menerbitkan sejumlah peraturan perlindungan konsumen untuk mengatur fintech. Beberapa peraturan tersebut antara lain:



- a. Menurut Pasal 31 Bab XI Edukasi dan Perlindungan Konsumen, penyelenggara harus mematuhi prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen, seperti transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data. Mereka juga harus menangani pengaduan konsumen dan sengketa hipotek dengan cara yang mudah, cepat, dan murah. Penyelenggara juga harus menyediakan hubungan layanan konsumen berbasis teknologi, setidaknya menyediakan layanan konsumen yang dapat diberikan sendiri atau melalui pihak ketiga.
- b. Jika permohonan layanan keuangan digital diterima, ditolak, atau ditunda, penyelenggara diwajibkan untuk memberikan informasi kepada konsumen menurut Pasal 33. Jika terjadi penundaan atau penolakan, penyelenggara juga harus memberikan alasan yang jelas kepada konsumen.
- c. Pasal 34 mengharuskan penyelenggara untuk aktif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai kegiatan yang relevan.

Kesepakatan dan kemampuan untuk membuat perjanjian atau kontrak adalah dua komponen dari syarat subyektif suatu perjanjian. Ketika terjadi penyesuaian antara permintaan dan penawaran, atau juga disebut sebagai pertemuan antara dua kehendak, tercapai kesepakatan. Perjanjian baku yang memaksakan ketentuan kepada konsumen melanggar prinsip perjanjian, karena konsumen hanya dapat menerima atau menolak kontrak.. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian pinjaman online antara penyedia jasa dengan pemberi pinjaman dan/atau peminjam dapat dinyatakan batal jika salah satu pihak mengajukan pembatalan. Adanya alasan yang sah untuk perjanjian dan adanya objek tertentu yang menjadi pokok perjanjian adalah dua syarat obyektif perjanjian.. Sebab yang sah mengacu pada landasan perjanjian yang harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Didasarkan pada syarat-syarat ini, perjanjian yang dibuat dengan perusahaan pinjaman online yang tidak sah sama sekali tidak sah secara hukum. (Lestari, Ade Putri 2020).

2. Tujuan Pengawasan OJK Untuk Melindungi Konsumen Pinjaman Online

OJK memiliki peran penting dalam mengawasi perlindungan konsumen dalam pinjaman online melalui payung hukum yang kuat Peraturan Nomor 13/POJK.02/2018 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikeluarkan pada tahun 2018 mengenai inovasi teknologi



keuangan di sektor jasa keuangan. yang mencakup 17 bab dan 43 pasal. Fungsi pengawasan OJK ini dijelaskan dalam Pasal 24 dari peraturan tersebut. dan Pasal 25 dari peraturan tersebut. Pasal 24 mengamanatkan bahwa penyelenggara yang terdaftar di OJK harus secara rutin menyusun laporan penilaian risiko bulanan dan mengirimkannya kepada OJK. Sedangkan Pasal 25 mengharuskan penyelenggara untuk memberikan laporan kepada konsumen mengenai kinerja penanaman modal, nilai penanaman modal dan/atau hasil penanaman modal menjadi milik konsumen, kecuali laporan yang disampaikan berdasarkan Pasal 24

Menurut pandangan Shidarta, suatu peristiwa dapat diklasifikasikan sebagai peristiwa yang tercakup dalam undang-undang perlindungan konsumen ketika konsumen terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Jika konsumen tidak terlibat langsung, maka bidang hukum tersebut dapat dipastikan bukan termasuk dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Menurut dalam hal perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menggambarkan perlindungan konsumen sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Karena konsumen sering dianggap berada dalam posisi yang lebih lemah daripada pelaku ekonomi lainnya, perlindungan yang memadai diperlukan.

3. Pemerintah Menetapkan Langkah-Langkah Untuk Melindungi Konsumen Terhadap Pinjaman Online yang tidak sah.

Syarat pinjaman online biasanya mudah dan pencairan cepat. Alur pinjaman online terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Permohonan pinjaman harus dilengkapi dengan informasi seperti KTP, foto pribadi, dan foto selfie dengan KTP.
- 2) Sebelum memberikan pinjaman kepada pendana, perusahaan menganalisis dan menyetujui permohonan.
- 3) Sebagai peminjam, anda menerima pembayaran pinjaman dari perusahaan P2P lending sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Menurut Hendro, OJK meskipun telah dilakukan banyak tindakan pencegahan pinjaman online ilegal, pinjaman online ilegal terus bermunculan karena kemudahan teknologi yang semakin memudahkan berkembangnya aplikasi pinjaman online ilegal. Sebaliknya,



tawaran pinjaman online yang dilarang masih membuat banyak orang tergiur. Slogan-slogannya seperti mudah, cepat dan nyaman sering digunakan untuk menarik minat konsumen. sering dilontarkan oleh para pinjol ilegal, padahal dibalik slogan-slogan tersebut terdapat resiko yang berbahaya. OJK sudah memiliki perangkat hukum negara untuk mengatur pinjaman online (pinjol), dan telah membentuk Satgas Waspada Instansi yang terbentuk dengan anggota dari OJK dan lembaga lainnya.

Pembentukan UUPK bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada konsumen dengan tetap menghormati hak-haknya, Untuk melindungi konsumen dari peraturan lain yang bertujuan serupa, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) menjadi dasar. Regulasi telah diterapkan untuk melindungi masyarakat, tetapi LBH Jakarta mencatat. Korban aplikasi pinjaman online mengalami 13 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, mencakup :

1. Tingkat bunga yang ekstrem tinggi.
2. Metode penagihan yang mencakup tidak hanya peminjam tetapi juga kontak darurat yang dicantumkan oleh peminjam.
3. Ancaman, fitnah, penipuan, dan pelecehan seksual.
4. Penyebaran data pribadi.
5. Masukkan informasi pinjaman serta gambar ke perangkat kontak peminjam.
6. Hilangkan hampir semua akses ke perangkat peminjam.
7. Biaya administrasi tidak jelas, alamat kontak dan lokasi kantor lembaga layanan pinjaman online tidak jelas.
8. Sementara suku bunga terus meningkat, aplikasi mengalami perubahan nama tanpa memberitahu peminjam,
9. Sekalipun peminjam telah melunasi pinjamannya pinjaman tersebut tidak dapat dihapus bukukan karena alasannya tidak tercatat dalam sistem.
10. Peminjam melunasi pinjamannya namun pinjamannya tidak dihapuskan karena tidak tercatat di sistem.
11. Ketika masa berlaku pinjaman habis, aplikasi tidak dapat di akses, bahkan ketika mereka hilang dari Appstore/Playstore



12. Pembayaran dilakukan oleh pihak yang berbeda.
13. Untuk mengajukan pinjaman tambahan, informasi identitas yang tercantum dalam KTP yang diberikan oleh penyedia pinjaman online telah digunakan.

Maka dari itu konsumen sangat membutuhkan bantuan hukum, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang adil terhadap hak-hak mereka. Kerugian yang ditimbulkan karena kurangnya kewaspadaan konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan merupakan masalah serius. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan konsumen, sementara teknologi komunikasi semakin berkembang dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan sistem perlindungan konsumen di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah kebijakan pemerintah yang lebih condong untuk melindungi kepentingan industri sebagai komponen penting dari pembangunan nasional. Karena itu, diskusi tentang perlindungan konsumen tetap relevan dan penting untuk dipertimbangkan.

KESIMPULAN

Sistem pengawasan usaha berbasis teknologi finansial yang diterapkan untuk melindungi konsumen sangat terkait dengan masalah hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah undang-undang utama yang memastikan hak konsumen dilindungi dari peraturan yang terkait dengan sistem pemantauan dan pengendalian yang dijalankan pemerintah (seperti OJK). Identya adalah untuk mematuhi peraturan nomor 1/77/POJK.01/2016, yang mengatur pelayanan pinjam meminjam uang dan teknologi informasi, yang mengatur pinjaman online yang sah dan tidak sah. Perusahaan pemberi pinjaman telah mencatat pelanggaran hukum, baik legal maupun ilegal. Metode pencegahan termasuk meningkatkan kesadaran publik tentang bagaimana memilih layanan pinjaman yang tepat dan memahami risiko yang mungkin timbul ketika menggunakan layanan pinjaman yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Ira. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku. *Lex Renaissance*, 3, 491-509.
- Triasih, D., Muryati, D.T., Nuswanto, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Seminar Nasional Nukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 591-608.
- Lestari, A.P., Utomo, L. (2020). Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 2(2), 174-193.